



# PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

## PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 31 TAHUN 2003

### TENTANG

### RETRIBUSI IZIN OPERASI DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN JALAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidempuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah ;
  - b. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
  - c. bahwa Operasi dan Trayek Angkutan Jalan menyangkut kepada pemanfaatan prasarana, sarana dan fasilitas umum, yang didalam pemanfaatannya harus dapat melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan ;
  - d. bahwa pelaksanaan Trayek Angkutan Umum perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasannya melalui suatu pengaturan , penetapan Izin Operasi dan Izin Trayek yang dalam Kewenangan Daerah untuk mengatur dan menetapkannya ;
  - e. bahwa pengaturan dan penetapan Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan memerlukan biaya fisik dan operasional, oleh karena itu layak dibebankan Retribusi atas pemberian Izin Operasi dan Trayek Angkutan Jalan untuk dapat diperolehnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b , c, d dan e, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan tentang Retribusi Izin Operasi dan Trayek Angkutan Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Nomor 3480);
  3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan Kenderaan Umum ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI IZIN OPERASI DAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN JALAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidempuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah .
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidempuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidempuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidempuan.
- f. Izin Operasi Angkutan Jalan adalah izin yang diberikan kepada angkutan bermotor yang tidak melayani trayek tetap dan teratur yang seluruhnya dalam Wilayah Daerah.

- g. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- h. Dinas Perhubungan Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan yang membidangi tugas-tugas Perhubungan.
- i. Izin Trayek adalah Izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk melakukan kegiatan operasi angkutan pada jaringan trayek yang dihunjak.
- j. Jaringan Trayek adalah Jaringan Transportasi Jalan yang ditata sedemikian rupa dalam suatu sistem untuk memperoleh pelayanan Angkutan yang tertib, selamat, aman, cepat, teratur dan lancar serta merata keseluruh Kota.
- k. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan bermotor umum.
- l. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang semata-mata dilengkapi untuk pengangkutan orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan pengutipan pembayaran.
- m. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang semata-mata dilengkapi untuk pengangkutan orang-orang yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan pengutipan pembayaran.
- n. Beca Bermotor adalah kendaraan sepeda motor yang digandeng menjadi kendaraan roda tiga yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk pengangkutan orang dan tempat barang untuk pengangkutan barang.
- o. Kartu Pengawasan Izin Trayek dan Izin Operasi adalah kartu yang diberikan kepada Mobil Bus Umum, Mobil Penumpang Umum dan Beca bermotor sebagai turunan dari izin trayek yang diberikan.
- p. Pengurusan dan Trayek Angkutan Jalan untuk Jaringan Trayek adalah setiap Perusahaan Angkutan Kendaraan Bermotor baik perseorangan atau Badan yang seluruh operasinya berada dalam Daerah.
- q. Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan dan selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan yang diambil Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau Badan untuk pelayanan penerbitan Izin Operasi dan Trayek Angkutan Jalan.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk menentukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan dipungut Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan di Daerah.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi Izin Operasi dan Trayek Angkutan Jalan adalah pelayanan penerbitan dan pembertan Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penerbitan pemberian Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan.

### BAB III

#### TATA CARA MEMPEROLEH IZIN OPERASI DAN TRAYEK

#### Pasal 5

Setiap Perusahaan Angkutan Umum seperti Mobil Bus Umum, Mobil Penumpang Umum, Beca Bermotor harus mempunyai izin operasi dan izin trayek dan harus melayani trayeknya.

#### Pasal 6

- (1) Izin Operasi dan Izin Trayek dapat diberikan kepada Badan dan Perorangan, yang seluruh pengurusnya terdiri dari Warga Negara Indonesia.
- (2) Kepala Daerah dapat meminta saran atau pertimbangan dari Instansi terkait bila diperlukan dalam proses pemberian Izin Operasi dan Izin Trayek.

#### Pasal 7

Permohonan Izin Operasi dan Izin Trayek yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan Kepala Daerah dan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan.

### BAB IV

#### IZIN TRAYEK INSIDENTIL

#### Pasal 8

- (1) Izin Trayek Insidentil adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan Kendaraan Bermotor menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Trayek Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepentingan :
  - a. Menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu seperti Lebaran, liburan anak sekolah, Natal, Tahun Baru dan lain-lain keperluan sejenis itu.
  - b. Pengerahan Massa seperti Kampanye Pemilu, Rombongan Olahraga, Karya Wisata dan lain-lain.
- (3) Dalam keadaan darurat tidak diberlakukan izin trayek insidentil.

### BAB V

#### MASA BERLAKUNYA IZIN OPERASI DAN IZIN TRAYEK

#### Pasal 9

- (1) Izin Operasi dan Izin Trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setiap tahun wajib melakukan daftar ulang.

- (2) Izin Operasi dan Izin Trayek tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Izin Trayek Insidentil diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

## BAB VI

### KARTU PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Setiap Mobil Bus Umum, Mobil Penumpang Umum, dan beca bermotor yang telah mempunyai Izin Operasi dan Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB VII

### PENCABUTAN / PENOLAKAN IZIN OPERASI DAN TRAYEK

#### Pasal 11

- (1) Izin Operasi Angkutan Jalan dapat dicabut apabila :
  - a. Perusahaan melanggar atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dan Izin Operasi yang telah diterbitkan.
  - b. Perusahaan Angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan tanpa alasan yang jelas.
  - c. Melakukan perubahan atau penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan dari izin operasi angkutan.
- (2) Pencabutan Izin Operasi tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, dan apabila peringatan tertulis tersebut tidak diindahkan maka Izin Operasinya dibekukan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan apabila tidak diindahkan Izin Operasinya dicabut.

#### Pasal 12

Surat Izin Trayek ditolak karena :

- a. Pemohon Izin dianggap tidak mampu menyelenggarakan pengangkutan menurut ketentuan syarat-syarat yang dimaksud dalam Surat Izin.
- b. Pemohon Izin tidak bersedia menjalani sesuatu Trayek tambahan yang lain dari Trayek yang sudah ditentukan yang diperlukan untuk kepentingan Umum.

#### Pasal 13

- (1) Izin Trayek dapat dicabut dari pemegang izin apabila :
  - a. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam surat permohonan yang diajukan.
  - b. Melanggar ketentuan dalam surat izin yang diberikan/dikeluarkan.
  - c. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak atau belum dapat membuktikan kemampuan untuk melaksanakan izin.

- d. Tidak memenuhi/melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Tidak mempunyai Izin Operasi Usaha angkutan kendaraan bermotor.
- (2) Pencabutan izin yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Instansi Tekhnis.

## BAB VIII

### RETRIBUSI IZIN OPERASI, IZIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN

#### Pasal 14

Setiap penerbitan Izin Operasi dipungut Retribusi sebagai berikut :

- |                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. Mobil Penumpang Umum Taksi :   | Rp. 25.000,- /plafon. |
| 2. Kendaraan bermotor roda tiga : |                       |
| a. Beca Penumpang Umum bermotor   | Rp. 15.000,- /plafon. |
| b. Beca barang bermotor           | Rp. 15.000,- /plafon. |

#### Pasal 15

(1) Setiap Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai berikut :

- a. Mobil Penumpang Umum Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan.
  - b. Mobil Bus Umum :
    - Kapasitas tempat duduk 9 (sembilan) orang Rp. 15.000,-
    - Kapasitas tempat duduk 16 s/d 26 orang Rp. 20.000,-
    - Kapasitas tempat duduk 26 orang lebih Rp. 25.000,-
- (2) Pemberian Izin Trayek Insidentil dikenakan Retribusi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kendaraan dan waktunya paling lama 14 (empat belas) hari.
- (3) Pada setiap pengambilan Kartu Pengawasan dikenakan Retribusi :
- a. Mobil Penumpang Umum Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kendaraan.
  - b. Mobil Bus Umum Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) setiap kendaraan
  - c. Beca bermotor Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap kendaraan.
- (4) Hasil Pemungutan Retribusi Izin Operasi, Izin Trayek dan Kartu Pengawasan disetor ke Kas Daerah.

## BAB IX

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.

## BAB X

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang dihunjuk.

## BAB XII

### PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi .
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XIII

### KADALUARSA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggihkan apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XV

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah. tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan penyitaan terhadap bahan bukti penyitaan tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keteragannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum harus dan wajib terlebih dahulu dikoordinasikan melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
1. SEKDA KOTA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
3. KABAG. HUKUM	
4. KASUBBAG : .....	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 12 MARET 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

*[Signature]*  
Des. ZULKARNAIN NASUTION

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

  
Drs. ZULKARNAIN NASUTION